

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami adalah sebuah praktik perkawinan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara sah.¹ Praktik poligami di Indonesia kerap kali dikaitkan dengan faktor-faktor sosial dan budaya. Di beberapa daerah, poligami dapat dianggap sebagai simbol status atau kehormatan bagi seorang pria, sementara di tempat lain, hal itu mungkin lebih terkait dengan kondisi ekonomi atau sosial tertentu dari seorang pria. Poligami merupakan persoalan problematis yang bahkan menjadi budaya di Indonesia. Realitanya, Islam dan negara membolehkan poligami dan terbatas hanya sampai isteri keempat.²

Bagi pihak yang akan mengajukan permohonan poligami diwajibkan untuk memenuhi beberapa persyaratan yang ketat serta dapat memberikan bukti dan alasan yang kuat agar bisa diterima oleh hakim pengadilan Agama, ia juga wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan sebagaimana dijelaskan dalam bab IX pasal 56 kompilasi hukum islam,³ serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1

¹ Eka Kurnia, *Poligami Siapa Takut? (Perdebatan Seputar Poligami)*, (Jakarta: Qultum Media, 2006), Hal. 2.

² Kompilasi Hukum Islam buku I bab IX pasal 55.

³ Kompilasi Hukum Islam buku I bab IX pasal 56.

Tahun 1974 Tentang Perkawinan.⁴ Ia juga harus memenuhi syarat yang tertera pada Peraturan tentang perkawinan di Indonesia mengenai poligami di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama pemohon harus memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif, selain kedua syarat tersebut pihak yang berperkara juga harus memenuhi persyaratan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun).⁵

Persyaratan alternatif terdapat pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang artinya salah satunya harus ada untuk dapat dikabulkannya permohonan poligami. Sedangkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah persyaratan kumulatif di mana seluruhnya harus dapat dipenuhi suami yang akan melakukan poligami. Adapun syarat alternatif poligami ditentukan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa:⁶ istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan tidak dapat melahirkan keturunan.

Di samping syarat alternatif, pemohon poligami juga harus memenuhi syarat kumulatif yang diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang-

⁴ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bab VIII pasal 40.

⁵ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7.

⁶ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4.

Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:⁷ Adanya persetujuan istri, kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, serta jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Setelah kedua syarat tersebut telah terpenuhi, pemohon dan calon istri kedua pemohon juga harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 pasal 7 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun).⁸

Di dalam praktiknya di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Sebagaimana terdapat pada Penetapan Nomor 402/pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg terdapat fakta hukum di mana pemohon belum mempunyai anak dengan termohon, pemohon juga telah berhubungan badan dengan calon istri keduanya sehingga menyebabkan kehamilan pada calon istri kedua, selain itu pemohon juga telah diberi ijin oleh termohon untuk melakukan poligami, oleh karenanya pemohon mengajukan ijin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam keadaan telah memenuhi syarat alternatif maupun kumulatif poligami, akan tetapi permohonan izin poligami tersebut tetap ditolak karena hakim memutuskan dengan dalih bahwa calon istri kedua masih di bawah umur sehingga dinilai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam undang-undang

⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 5.

⁸ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 7.

nomor 16 tahun 2019 pasal 7 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berisi bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas tahun).

Dalam penetapan tersebut hakim menolak permohonan izin poligami dengan hanya berpedoman pada fakta bahwa calon istri kedua masih di bawah umur, peneliti menilai majelis hakim hanya menerapkan asas kepastian hukum karena hanya menerapkan undang-undang yang berlaku secara kaku tanpa melihat kondisi mendesak pemohon dan calon istri keduanya untuk mendapat izin melakukan perkawinan poligami secara sah menurut hukum negara, adanya kekaburan terhadap konflik norma keadilan dan kemanfaatan pada penetapan tersebut menjadikan pihak pemohon dan calon istri keduanya tidak mendapatkan hak-hak yang semestinya diberikan, serta dapat dipahami dari amar penetapan bahwa majelis hakim hanya mementingkan undang-undang belaka sehingga berimplikasi pada tidak adanya penerapan asas keadilan dan kemanfaatan yang dilakukan hakim dalam memutuskan perkara poligami yang mengabaikan perlindungan hukum terhadap pemohon dan calon istri keduanya.

Berdasarkan gambaran permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih mendalam tentang permasalahan tersebut yang diangkat dalam sebuah skripsi ini yang berjudul “Penolakan Hakim Terhadap Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Di bawah Umur

Perspektif Tujuan Hukum (Studi Penetapan Nomor 402/pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg)”.
402/pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg)”.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas, maka permasalahan utama dalam penelitian ini difokuskan pada masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menolak izin poligami pada Penetapan Nomor 402/pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menolak izin poligami pada Penetapan Nomor 402/pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch?

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam menolak izin poligami pada Penetapan Nomor 402/pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menolak izin poligami pada Penetapan Nomor 402/pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg perspektif tujuan hukum Gustav Radbruch.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman tentang penetapan hakim dalam menolak izin poligami karena calon istri kedua di bawah umur, serta diharapkan agar dapat memberikan wawasan ilmiah dan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu hukum yang dapat dipergunakan sebagai referensi bagi penelitian berikutnya, terutama yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

2. Secara Praktis

a. Bagi Praktisi Hukum (Hakim dan Advokat)

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi para hakim dalam hal penerapan ketentuan hukum yang relevan, sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan dan tindakan hukum yang tepat dengan menerapkan perlindungan hukum dan pemberian hak yang sepatutnya didapatkan oleh pihak berperkara, serta memberikan masukan atau bahan pertimbangan bagi pengembangan kebijakan hukum, termasuk dalam menjaga konsistensi putusan pengadilan. Penelitian ini juga dapat menjadi bantuan sumber informasi dan referensi untuk para advokat terutama dalam kaitannya mengenai praktik hukum mereka dalam

menjalankan peran sosialnya untuk meningkatkan pelayanan hukum dan akses keadilan bagi masyarakat.

b. Bagi mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan Memberikan sumbangan pemikiran tentang Penolakan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Di Bawah Umur serta menjadi dasar untuk kemudian dijadikan patokan bagi para pihak yang berkepentingan dalam penelitian bila mana di sekitar lingkungan ditemui kasus yang sama dengan kasus yang diangkat dalam penelitian ini.

c. Bagi uin satu tulungagung

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan di bidang hukum keluarga islam, terkhusus sebagai bahan rujukan dan referensi ilmu pengetahuan di perguruan tinggi agama islam.

E. Penegasan Istilah

Dari penelitian ini diperlukan penegasan istilah dari judul yang telah peneliti angkat dengan tujuan untuk meminimalisir akan adanya kesalahpahaman dalam membaca skripsi ini, yaitu:

1. Secara Konseptual

a. Putusan hakim

Putusan hakim merupakan hasil akhir yang menegaskan nilai-nilai keadilan, kebenaran, hak asasi manusia, penguasaan

hukum atau fakta, serta mencerminkan etika, mentalitas, dan moralitas hakim yang bersangkutan. Hal ini merupakan bentuk penegasan terhadap prinsip-prinsip yang menjadi landasan keputusan pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan atau masalah di antara pihak-pihak yang bertikai.⁹

b. Poligami

Poligami adalah perbuatan yang dilakukan seorang laki-laki dengan mengumpulkan dua sampai empat istri untuk menjadi tanggungannya. Poligami diambil dari bahasa Yunani yaitu dari kata poli yang artinya banyak dan gami diambil dari kata gamos yang artinya perkawinan. Sedangkan poligami dari bahasa Inggris yaitu poligamy yang artinya beristri lebih dari seorang wanita serta dalam bahasa Arab poligami adalah *ta'addud az-zaujaat* yang artinya menambah isteri.¹⁰

c. Perkawinan Dengan Wanita Hamil

Perkawinan dengan wanita hamil adalah perkawinan yang dilangsungkan dengan seorang wanita hamil di luar nikah, baik dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki yang bukan menghamilinya.¹¹

⁹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), Hal.129.

¹⁰ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), Hal. 175.

¹¹ Abdur Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), Hal. 124.

d. Perkawinan di bawah umur

Perkawinan di bawah umur atau juga disebut Perkawinan dini terdiri dari dua kata yaitu “pernikahan” dan “dini”. Yang dimaksud dengan Perkawinan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal (1) ialah “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹² Sedangkan “Dini” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “pagi sekali” dan “sebelum waktunya”.¹³ Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa perkawinan dini adalah perkawinan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang disebutkan dalam Undang-undang untuk menikah.

e. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama di dalam bentuk penetapan.¹⁴ Permohonan izin tersebut diajukan oleh orang tua dari anak yang akan melangsungkan pernikahan namun usianya masih kurang dari 19 tahun, baik dari sisi calon mempelai

¹² Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Pasal 1.

¹³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), Hal. 356.

¹⁴ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan bagi Umat Islam Indonesia*, (Semarang: Unissula Press, 2015), Hal. 60.

laki-laki maupun wanita.¹⁵ Dispensasi kawin merupakan pengecualian dari kewajiban atau larangan terhadap suatu aturan dikarenakan terdapat alasan yang khusus untuk dapat dilangsungkannya perkawinan.¹⁶

f. Teori Tujuan Hukum

Teori Tujuan Hukum yang peneliti gunakan di sini mengacu pada pendapat Gustav Radbruch yang merupakan pencetus tiga tujuan hukum serta dijadikan rujukan utama para ahli hukum setelahnya dalam memperbincangkan tentang tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.¹⁷

2. Secara Operasional

Berdasarkan konsep di atas, maka Penelitian yang berisi tentang Analisis Terhadap Penetapan Hakim Dalam Menolak Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Di bawah Umur adalah penjelasan mengenai alasan yang digunakan oleh hakim dalam pertimbangannya dengan menolak penetapan izin poligami karena calon istri kedua di bawah umur.

¹⁵ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), Hal. 32.

¹⁶ Nurul Inayah, *Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Diluar Nikah Di Pengadilan Agama Jakarta Tahun 2010-2015*, (Jurnal Al-Ahwal, Vol. 2, 2017), Hal. 180.

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), Hal. 19.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang mengacu pada data sekunder,¹⁸ yang dapat juga disebut sebagai penelitian doktrinal, di mana hukum diartikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), putusan pengadilan, perjanjian dan diletakkan sebagai kaidah atau norma¹⁹ yang mengacu pada bagaimana seharusnya manusia bertingkah laku.²⁰ Hukum yang diteliti di sini berdasar pada perspektif internal dengan objek penelitian yang berupa norma hukum untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum sebagai jawaban atas isu hukum yang sedang dihadapi.²¹ Penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.²²

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan diatas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), Hal. 13.

¹⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hal. 34.

²⁰ Muhammad Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2021), Hal. 75.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), Hal. 35.

²² Soerjono Soekanto & Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), Hal. 13.

ke pustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada penelitian tentang asas hukum, norma hukum, prinsip hukum, teori hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti.²³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi serta telah menjadi putusan pengadilan,²⁴ dan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).²⁵ Pendekatan kasus (*case approach*) berbeda halnya dengan studi kasus (*case study*) karena di dalam pendekatan kasus, beberapa kasus dikaji untuk dijadikan rujukan bagi suatu isu hukum, sedangkan studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.²⁶

Objek kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan untuk keperluan praktik maupun kajian

²³ Muhammad Citra Ramadhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Kaizen Sarana Edukasi, 2021), Hal. 70.

²⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Hal. 321.

²⁵ Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*, (Makassar: Nasmedia, 2024), Hal. 42.

²⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), Hal.84.

akademis yang menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif,²⁷ *ratio decidendi* (alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya) atau *reasoning* tersebut dijadikan rujukan utama untuk menyusun argumentasi dalam rangka pemecahan isu hukum.²⁸ Pendekatan ini digunakan dengan tujuan untuk mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan berdasarkan pada pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat²⁹ seperti halnya penelitian ini yang mengidentifikasi terhadap salah satu Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang berupa Penetapan Nomor 402/pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg.

3. Sumber Data

Penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum empiris maupun penelitian ilmu sosial yang lain, sehingga dapat mempengaruhi terhadap jenis bahan hukum yang akan digunakan.³⁰ Dikarenakan Penelitian hukum normatif diawali oleh konsep norma hukum, maka agar sesuai dengan jenis penelitiannya, dalam penelitian ini digunakan jenis data

²⁷ Sheyla Nichlatus Sovia, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), Hal. 29.

²⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press, 2018), Hal.83.

²⁹ Ibrahim Johni, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), Hal. 302.

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hal. 60.

sekunder berupa bahan-bahan hukum.³¹ Menurut Amirudin dan Zainal Asikin sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.³² Sumber-sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis di sini berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dapat diperinci sebagai berikut:³³

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim).³⁴ Bahan hukum primer yang digunakan di sini berupa Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 402/pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan untuk memperkuat konsep dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang digunakan penulis

³¹ *Ibid*, Hal. 62.

³² Amirudin dan H. Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), Hal. 118.

³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hal. 62.

³⁴ *Ibid*, Hal. 64.

berupa jurnal, artikel dan buku-buku hukum yang terkait tentang poligami, perkawinan dengan wanita hamil, dispensasi kawin, dan semua dokumen yang isinya dapat memberikan dukungan untuk memperkuat konsep dari data primer.

Bahan hukum sekunder berguna sebagai sumber pendukung untuk meningkatkan mutu interpretasi atas hukum positif yang berlaku. Di samping itu, bahan hukum sekunder juga dapat dipergunakan untuk mengembangkan hukum sebagai suatu sistem normatif yang komprehensif dan tuntas, baik dalam maknanya yang formil maupun materiil.³⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum normatif terdapat tiga jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu: Studi pustaka (*bibliography study*), Studi dokumen (*document study*) dan Studi arsip (*file or record study*).³⁶ Pada penelitian ini, pengumpulan data sekunder yang digunakan adalah semata-mata melalui studi dokumen.³⁷

Berdasarkan bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif oleh penulis di sini berupa bahan hukum sekunder, maka teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan

³⁵ Sheyla Nichlatus Sovia, dkk, *Ragam Metode Penelitian Hukum*, (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022), Hal. 33.

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakdi, 2004), Hal. 84.

³⁷ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021), Hal. 120.

studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.³⁸ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kemudian dikumpulkan dengan cara melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan, media internet, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lain yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.³⁹

5. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian hukum normatif di sini adalah analisis kualitatif yang merupakan analisis terhadap bahan hukum tanpa menggunakan angka, melainkan dengan memberikan gambaran-gambaran berupa deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan, oleh karena itu, analisis ini lebih mengutamakan akan mutu/kualitas dari bahan hukum yang digunakan.⁴⁰

Analisis terhadap bahan hukum tersebut dilakukan sebagai bentuk kegiatan memberikan telaah yang dapat berupa penentangan, kritik, dukungan, tambahan, atau komentar dan kemudian membuat

³⁸ Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*, (Makassar: Nasmedia, 2024), Hal. 45.

³⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hal. 65.

⁴⁰ Kristiawanto, *Pengantar Mudah Memahami Metode Penelitian Hukum*, (Makassar: Nasmedia, 2024), Hal. 45.

suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian menggunakan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan. Sifat analisis penelitian normatif adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah dan apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum berdasarkan norma, asas, prinsip, dan doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti.⁴¹

Penulis di dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan analisis kualitatif dengan menggunakan metode deduktif yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit khusus yang dihadapi.⁴² Metode deduktif diawali dengan pemaparan dalil teori tujuan hukum untuk kemudian diikuti dengan penguraian masalah yang dihadapi dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan.⁴³

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan merupakan bantuan yang dapat digunakan pembaca untuk mempermudah dalam mengetahui urutan-urutan sistematis dari karya ilmiah tersebut dengan membahas bab demi bab dan sub babnya serta memberikan gambaran yang utuh dan terpadu atas hasil penelitian

⁴¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), Hal. 71.

⁴² *Ibid*, Hal. 71.

⁴³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research, jilid I*, (Yogyakarta: PFR UGM, 1993), Hal. 42.

ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam lima bab, adapun rinciannya sebagai berikut:

Bagian Awal, Pada bagian awal ini terdiri dari: Halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, pedoman transliterasi dan abstrak.

Bagian Utama (inti), Pada bagian ini memuat uraian tentang: Bab pertama merupakan Pendahuluan yang berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah tentang penelitian ini dan mengapa penelitian ini penting dilakukan. Kemudian pada bab pertama ini dijelaskan mengenai rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini. Selanjutnya pada bab ini dijelaskan mengenai tujuan dan manfaat penelitian yang menjelaskan tentang manfaat yang akan didapat dari penelitian ini baik untuk peneliti maupun untuk pembaca. Kemudian dilanjutkan dengan penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika penulisan di mana pada sistematika penulisan skripsi akan dijelaskan mengenai uraian singkat dari setiap bab yang ada pada skripsi.

Bab kedua Kajian Pustaka yang berisi tentang pembahasan kajian pustaka dengan memuat perihal perkawinan di bawah umur, poligami, teori tujuan hukum, hingga hasil penelitian terdahulu.

Bab ketiga yang berisikan penguraian dari ringkasan duduk perkara, pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim, dan amar penetapan Nomor 402/pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg.

Bab keempat memaparkan tentang analisis penulis terhadap pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menolak izin poligami pada Penetapan Nomor 402/pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg ditinjau dari teori tujuan hukum.

Bab kelima Penutup, yang berisikan kesimpulan dari hasil penelitian skripsi ini “(Penolakan Hakim Terhadap Permohonan Izin Poligami Karena Calon Istri Kedua Di bawah Umur Perspektif Tujuan Hukum (Studi penetapan Nomor 402/pdt.G/2020/Pa.Kab.Mlg)” Selain itu juga berisi saran yang diberikan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.

Bagian Akhir, yang terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup.